

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha : PERUMDA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
: TIRTA SEMBADA
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220102682246
Nama Penanggung Jawab : DWI NURWATA
Jabatan : DIREKTUR UTAMA
Alamat : Jl.Parasamy Beran Lor No.18, Desa/Kelurahan Tridadi, Kec.
Sleman, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
No. Telepon : 0274868667

No	Kode KBLI	Bidang Usaha / Kegiatan	Lokasi Usaha
1	11051	Industri Air Kemasan	POJOK Daerah Istimewa Yogyakarta Pakem Hargobinangun
2	36001	Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum	POJOK Daerah Istimewa Yogyakarta Pakem Hargobinangun
3	36002	Penampungan dan Penyaluran Air Baku	POJOK Daerah Istimewa Yogyakarta Pakem Hargobinangun
4	36001	Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum	Padukuhan Sembur Daerah Istimewa Yogyakarta Kalasan Tirtomartani
5	36001	Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum	gondang Daerah Istimewa Yogyakarta Seyegan Margodadi

Menyatakan kesanggupan:

1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan
9. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sleman, 12 Februari 2024
Penanggung Jawab,
ttd.
(DWI NURWATA)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.